



**Memorandum of Understanding**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS RIAU**  
DENGAN  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**  
**FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS TRILOGI**



**TENTANG**  
**PENINGKATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 01/PGSD/FKIP-UR/IV/2017

Nomor : 01/TRILOGI/FEBH/PGSD/MoU/IV/2017

Pada hari ini tanggal dua puluh enam bulan april tahun dua ribu tujuh belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:

1. **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FKIP UR:**  
Berkedudukan di Pekanbaru dan beralamat di Jl. Bina Widya KM.12.5, Simpang Baru, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hendri Marhadi,S.E,M.Pd** selaku **Koordinator Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Riau**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP UR** (selanjutnya disebut pihak Pertama)
  
2. **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FEB-H :**  
Berkedudukan di Jl.Taman Makam Pahlawan Kalibata No 1, Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI. Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Rudi Ritonga, M.M.,M.Pd selaku **Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FEB-H Universitas Trilogi** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FEB-H** (selanjutnya disebut pihak Kedua )

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak” sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut “Pihak”). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada studi keguruan dan ilmu pendidikan guru sekolah dasar.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada studi keguruan dan ilmu pendidikan guru sekolah dasar
3. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan fungsi serta wewenang lembaga masing-masing guna kelancaran pelaksanaan dan tugas kedua belah pihak.

#### **Pasal 2**

##### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Para Pihak menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari Para Pihak.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) pasal ini, Para Pihak akan menuangkannya dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Para Pihak menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 3**  
**MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada dua puluh enam (26) April (4)2021 ( selama lima tahun ).

**Pasal 4**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- (1) Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- (2) Atas kesepakatan bersama-sama.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku hingga perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

**Pasal 7  
LAIN – LAIN**

(2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Universitas Riau pada hari Rabu tanggal 26 bulan April tahun 2017 tersebut diatas dalam rangkap empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK PERTAMA  
Program Studi Pendidikan Guru  
Sekolah Dasar FKIP  
Koordinator Prodi**



**Hendri Marhadi, S.E., M.Pd  
NIP. 198003152008121001**

**PIHAK KEDUA  
Program Studi Pendidikan Guru  
Sekolah Dasar FEB-H  
Ketua Prodi**

**Rudi Ritonga, M.M., M.Pd  
NIDN. 0306068902**

**Mengetahui,**

**PIHAK PERTAMA  
Dekan FKIP**



**Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd  
NIP. 196010131986031002**

**PIHAK KEDUA  
Dekan FEB-H**



**Muyassaroh, S.E., AK., M.M., CA  
NIDN. 0319096103**